



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105
Laman www.unib.ac.id e-mail rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR : 6661/UN30/HK/2021

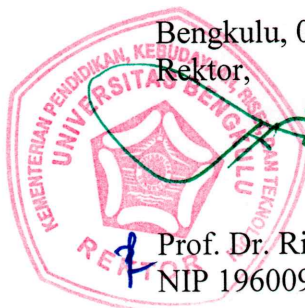
Mempertimbangkan kesulitan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran sebagai akibat Pandemi Covid 19, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka disampaikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Bengkulu yang akan mengikuti perkuliahan semester ganjil 2021/2022 sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S3) yang telah menyelesaikan seluruh pembelajarannya dan sudah menjalani perkuliahan selama 6 semester atau selama 3 tahun dan hanya melaksanakan bimbingan Disertasi maka diwajibkan membayar SPP sebesar 50%.
2. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) yang telah menyelesaikan seluruh pembelajarannya dan sudah menjalani perkuliahan selama 4 semester atau selama 2 tahun dan hanya melaksanakan bimbingan Tesis maka diwajibkan membayar SPP sebesar 50%.
3. Mahasiswa Program Profesi yang hanya tinggal menunggu ujian kompetensi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
4. Mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah sama atau kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 9 membayar UKT sebesar 50% dari UKT Awal.
5. Mahasiswa Program Vokasi (Diploma) yang mengambil mata kuliah sama atau kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 7 membayar UKT sebesar 50% dari UKT Awal.
6. Mahasiswa program Pasca Sarjana (S2, S3), sarjana dan vokasi yang telah menyelesaikan seluruh pembelajarannya (tidak ada mata kuliah yang diambil dan tidak ada proses bimbingan Disertasi, Tesis, skripsi maupun laporan tugas akhir) hanya menunggu Ujian Akhir/Publikasi Ilmiah sebelum batas akhir pembayaran, mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar SPP/UKT.
7. Fakultas melakukan verifikasi daftar mahasiswa yang memenuhi ketentuan point 1 sampai 6 dan selanjutnya menyampaikan daftar mahasiswa tersebut ke Universitas untuk diproses paling lambat tanggal **20 Juli 2021**.
8. Bagi mahasiswa program sarjana dan vokasi yang sudah terdata pada usulan keringanan UKT karena terdampak Pandemi Covid-19 pada semester genap 2020/2021 tetap berlaku pada semester ganjil 2021/2022.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bengkulu, 01 Juli 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. *y/*
NIP 196009151989031004